

---

**BIO POWER KEPOLISIAN DALAM COMMUNITY POLICING:  
MENGOPTIMALKAN KONTROL SOSIAL DENGAN INTEGRASI  
PENDEKATAN KONVENSIONAL DAN CYBERSPACE**<sup>1</sup> Rinaldi Hastomo, <sup>2</sup> Supardi Hamid<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta<sup>2</sup> supardihamid@stik-ptik.ac.id

---

**ABSTRACT**

---

Bio power kepolisian merupakan upaya mengoptimalkan kontrol sosial. Studi ini membahas tentang bagaimana penerapan bio power kepolisian secara konvensional dan melalui media cyberspace dapat meningkatkan efektivitas community policing. Penerapan bio power kepolisian secara konvensional dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat (keamanan, dan ekonomi), kegiatan sambang, dan mediasi. Sementara, melalui media cyberspace, bio power kepolisian dapat memanfaatkan media sosial dan aplikasi ponsel untuk memberikan informasi dan edukasi terkait keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Dalam studi ini, dibahas beberapa studi kasus yang menggambarkan penerapan bio power kepolisian secara konvensional dan melalui media cyberspace dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa penerapan bio power kepolisian secara terintegrasi melalui media cyberspace dapat dijadikan sebagai model penerapan bio power dalam community policing untuk memperkuat kontrol sosial. Dengan penerapan pendekatan integrasi ini dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial, bio power kepolisian dapat memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan.

---

**Keywords;** Community Policing; Cyberspace; Bio Power

---

**A. PENDAHULUAN**

Perilaku sosial dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat (Ascherio, 2022; Leonard & Decker, 1994). Semakin rendah perilaku sosial seseorang atau kelompok, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan kejahatan (Padayachee, 2022; Sattler et al., 2022). Kejahatan merupakan isu yang sangat serius di beberapa negara di dunia dan saat ini telah menjadi fokus utama bagi departemen keamanan di beberapa dunia untuk mengatasi masalah kejahatan (Arisukwu et al., 2020).

Berbagai jenis yang semakin beragam modusnya dan semakin meningkat telah memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dan perekonomian negara (Awaworyi Churchill et al., 2023). Salah satu dampak negatif dari kejahatan adalah merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan dapat memicu rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan di masyarakat (Padayachee, 2022; Stones & Tilley, 2022). Hal ini apabila dibiarkan terus terjadi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, maupun bahkan hilangnya nyawa (Abraham & Ceccato, 2022).

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini seringkali disebabkan oleh perilaku sosial yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Perilaku sosial yang kurang baik seperti individualisme, alienasi sosial, ketidakadilan dan ketidaksetaraan dapat memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat (Errol et al., 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat hubungan antara perilaku sosial dan kejahatan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Clément & Piaser, 2021). menunjukkan bahwa semakin banyak individu dalam suatu kelompok yang merasa tidak puas dengan keadaan sosial dan ekonomi, semakin besar kemungkinan kelompok tersebut melakukan kejahatan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Barnow et al., 2005) menunjukkan bahwa individu yang mengalami penolakan sosial cenderung memiliki perilaku agresif dan lebih mungkin terlibat dalam tindakan kriminal.

Dalam konteks ini, kontrol sosial menjadi penting untuk meminimalkan kejahatan dan mempromosikan perilaku sosial yang positif. Salah satu bentuk kontrol sosial adalah pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan keadilan sosial (Sullivan, 1996). Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan perilaku sosial yang positif (Ho et al., 2022).

Kepolisian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kepolisian perlu memanfaatkan berbagai strategi dan metode yang efektif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban tersebut (Satrya et al.,

2023). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan konsep bio power kepolisian dan memanfaatkan media cyberspace sebagai sarana untuk meningkatkan kontrol sosial. Konsep ini mengacu pada cara-cara kepolisian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya (Benoit & Borough Director, 1980).

Pendekatan bio power kepolisian umumnya dilakukan secara konvensional seperti pembinaan masyarakat, kegiatan sambang ke masyarakat, mediasi, dan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, bio power kepolisian juga dapat dilakukan melalui media cyberspace seperti media sosial dan aplikasi ponsel. Media cyberspace merupakan media yang sangat populer dan dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Penggunaan media cyberspace dapat dimanfaatkan oleh kepolisian untuk menyebarkan informasi terkait keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Selain itu, media cyberspace juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Penelitian tentang penerapan pemolisian masyarakat secara konvensional sudah pernah dilakukan oleh (Harianja, 2017) tentang implementasi Polmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemolisian Masyarakat yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan bisa mencegah tindak pidana pencurian. Kerja sama antara masyarakat dan Babhinkamtibmas berjalan baik. Kekurangan penelitian ini adalah implementasi Polmas yang dilakukan belum mencakup semua wilayah terutama wilayah yang jauh dari perkotaan belum maksimal tersentuh sehingga menjadi saran penelitian. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Suseno, 2016) yang memberikan pandangan baru tentang implementasi Polmas di era digital. Dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai media untuk perpolisian masyarakat di Indonesia.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang penerapan bio power kepolisian secara integrasi yaitu secara konvensional dan melalui media cyberspace dalam upaya meningkatkan kontrol sosial. Penulis juga akan membahas tentang keuntungan dan tantangan dalam menggunakan media cyberspace sebagai sarana untuk

meningkatkan kontrol sosial. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan dan ide-ide baru dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan terintegrasi antara bio power kepolisian dan media cyberspace. Selain itu, harapannya artikel ini bisa memberikan wawasan tentang pentingnya integrasi implementasi Community Policing secara konvensional dan melalui cyberspace sebagai upaya memaksimalkan kontrol sosial.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti topik mengoptimalkan kontrol sosial dengan integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diteliti (Zhao et al., 2023).

Dalam menggunakan metode studi literatur untuk meneliti Bio Power Kepolisian dan Media Cyberspace, peneliti dapat mengumpulkan dan mengevaluasi literatur dan sumber-sumber yang terkait dengan dua konsep tersebut. Adapun sumber-sumber yang dijadikan referensi antara lain artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait (Green, 2010). Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, peneliti menganalisis isi literatur tersebut dengan menggunakan teknik analisis isi atau analisis naratif. Dalam melakukan analisis, peneliti mencari tema-tema yang muncul berkaitan dengan integrasi pemolisian masyarakat secara konvensional dan pemolisian masyarakat yang memanfaatkan media cyberspace untuk mengoptimalkan kontrol sosial.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemolisian Masyarakat di Abad ke-21**

Pemolisian Masyarakat atau *Community Policing* adalah pendekatan keamanan yang melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pemolisian Masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa tugas kepolisian bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat (Sjöstedt et al., 2022). Pemolisian Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu konsep atau pendekatan dalam pelayanan kepolisian yang menekankan pada peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan

ketertiban di lingkungan sekitarnya. Konsep ini memandang bahwa keamanan bukanlah tanggung jawab semata-mata dari kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat (Williams et al., 2018).

Pendekatan Pemolisian Masyarakat ini mempunyai beberapa prinsip dan tujuan, seperti meningkatkan hubungan antara kepolisian dengan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum, meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kepolisian (Skogan, 2006). Karakteristik utama dari Pemolisian Masyarakat adalah kerjasama yang erat antara polisi dan masyarakat dalam menangani kejahatan serta masalah sosial dan lingkungan. Pelibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci dalam penerapan Pemolisian Masyarakat (Schlosser, 2020; Sjöstedt et al., 2022).

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dalam implementasinya, setiap negara tentu memiliki peraturan tersendiri tentang Pemolisian Masyarakat, termasuk negara Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat tertuang bahwa pelaksanaan Pemolisian Masyarakat dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas adalah anggota Polri yang melakukan kegiatan Polmas di masyarakat atau komunitas, sedangkan Bhabinkamtibmas adalah Pengemban Polmas yang bertugas di desa atau kelurahan.

Pengemban Polmas atau pelaku pemolisian masyarakat dapat merujuk pada berbagai pihak, tergantung pada sudut pandang dan definisi yang digunakan. Beberapa ahli dan peneliti mengidentifikasi beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Polmas, di antaranya Pertama, Kepolisian sebagai penyedia layanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Polmas, polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan fasilitator dalam upaya memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, Masyarakat, sebagai penerima dan mitra dalam penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat berperan dalam memberikan informasi, memantau lingkungan, serta bekerja sama dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan. Ketiga, Pemerintah, sebagai pengatur dan pengambil kebijakan dalam penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam

menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan Polmas, termasuk dalam hal pendanaan, pelatihan, dan pemantauan (Perry, 2010).

Sehubungan dengan uraian di atas, perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa dampak signifikan terhadap polisi dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat. Dalam era digital, polisi harus mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk membangun keterhubungan dengan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perkembangan teknologi digital ini, Polisi telah menerapkan konsep pemolisian masyarakat secara konvensional dan ada juga yang menerapkannya dengan memanfaatkan teknologi digital. Kedua hal tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam artikel ini.

## 2. Bio Power Kepolisian dalam Penerapan Community Policing Secara Konvensional dan Cyberspace

Bio Power Kepolisian dapat diartikan sebagai kemampuan kepolisian untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar melakukan tindakan yang lebih positif dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Pada bagian ini, penulis akan membahas tentang penerapan bio power kepolisian secara integrasi yaitu secara konvensional dan melalui media cyberspace dalam upaya meningkatkan kontrol sosial. Berdasarkan hasil studi penelusuran literatur ditemukan beberapa jurnal tentang dua tema tersebut. Adapun beberapa temuan ini disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Community Policing antara Konvensional dan Cyberspace**

Author	Judul	Hasil		
		Kegiatan	Hasil	Kendala
<b>Bio Power Kepolisian dalam Penerapan Community Policing Secara Konvensional</b>				
F.A.H	Implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sambang</li> <li>• Himbauan</li> <li>• Pembinaan masyarakat</li> <li>• Patroli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya tindak pidana pencurian</li> <li>• Terjalannya hubungan yang harmonis antara warga dengan Polisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum bisa menyentuh masyarakat yang wilayahnya jauh dari kantor pemerintahan desa</li> <li>• Intensitas komunikasi yang kurang efektif.</li> </ul>

Author	Judul	Hasil		
		Kegiatan	Hasil	Kendala
E.R	Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan ke wilayah binaan</li> <li>• Penyuluhan kepada masyarakat</li> <li>• Pembentukan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM)</li> <li>• Mediator dalam pemecahan masalah di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya situasi dan kondisi yang tertib dan aman</li> <li>• Terjalinnnya hubungan yang solid dan harmonis</li> <li>• Terkontrolnya perilaku masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM (Polri dan Masyarakat)</li> <li>• Minimnya sarana dan prasarana</li> <li>• Belum bisa menjangkau ke semua wilayah</li> </ul>
<b>Bio Power Kepolisian dalam Penerapan Community Policing melalui <i>Cyberspace</i></b>				
W.C.B	Leveraging social media to achieve a community policing agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi menggunakan media sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi lebih efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi berjalan pada masyarakat yang literatur terhadap teknologi informasi, bagi masyarakat yang awam kurang berjalan efektif.</li> </ul>
P.S	Aplikasi New Smile Police Jogo Wargo Jogo Negoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dumas melalui aplikasi</li> <li>• Komunikasi melalui media sosial</li> <li>• Dapat meminta bantuan ke Polisi melalui Aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan pengaduan masyarakat efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna sebagian besar hanya masyarakat yang melek teknologi. Bagi masyarakat yang awam belum menggunakan.</li> </ul>

(Sumber: .....)


Dari tabel 1 diketahui bahwa penerapan Bio Power Kepolisian dalam Pemolisian Masyarakat secara konvensional dilakukan dengan mengoptimalkan kontrol sosial yang dilakukan oleh kepolisian. Bio Power Kepolisian adalah konsep yang merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk mengontrol dan mengatur kehidupan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui bekerja sama untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari hasil temuan diketahui bahwa implementasi Pemolisian Masyarakat

secara konvensional dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu (1) Melakukan kegiatan sambang, (2) Memberikan pembinaan kepada masyarakat, (3) Pembentukan forum komunikasi antara Polisi dan Masyarakat, (5) Menjadi Mediator dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, dan (6) Memberikan penyuluhan, serta (7) Melakukan patroli. Sedangkan hasil studi literatur implementasi Community Policing melalui cyberspace antara lain: (1) Pelayanan dumas melalui aplikasi, (2) Komunikasi melalui media sosial, (3) Dapat meminta bantuan ke Polisi melalui Aplikasi.

### **3. Integrasi Pendekatan Konvensional dan Cyberspace dalam Implementasi Community Policing**

Integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace dalam implementasi Community Policing mengacu pada penggunaan dua cara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan penerapan kebijakan keamanan. Pendekatan konvensional melibatkan interaksi langsung antara petugas kepolisian dan masyarakat di wilayah tertentu. Sedangkan pendekatan cyberspace melibatkan interaksi melalui media sosial dan internet, di mana petugas kepolisian dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara online. Konsep integrasi dua pendekatan ini digambarkan pada bagian berikut.

#### **Gambar 1. Model Integrasi Pendekatan Konvensional dan Cyberspace**



(Sumber: .....)

Dari gambar 1 dijelaskan mengenai model integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace dalam implementasi Community Policing. Model integrasi ini pada dasarnya menggabungkan dua cara untuk meningkatkan kontrol sosial. Model ini tanpa sedikitpun menegasikan salah satu pendekatan. Model ini hanya sebagai jalan tengah untuk saling mengisi kekosongan.

Pemolisian masyarakat secara konvensional yang terjun langsung ke masyarakat sangat penting karena memiliki banyak keuntungan antara lain dapat membangun kepercayaan dan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Hal ini karena dengan berada di tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi secara langsung dengan mereka, polisi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan memperkuat kepercayaan serta kemitraan antara keduanya. Kemudian dapat mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah secara efektif. Selanjutnya, meningkatkan pencegahan dan pengungkapan kejahatan karena dengan hadir secara aktif di tengah-tengah masyarakat, polisi dapat membantu mencegah kejahatan dan memberikan dukungan bagi masyarakat dalam melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Terakhir, meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka (Diehr & McDaniel, 2018; Koslicki et al., 2021).

Meskipun pemolisian masyarakat secara konvensional yang terjun langsung ke masyarakat memiliki banyak keuntungan dan pentingnya, namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan sumber daya. Polisi menghadapi keterbatasan sumber daya dan tenaga untuk dapat hadir secara aktif di tengah-tengah masyarakat dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Selain itu, komunikasi yang dilakukan kurang efektif (Unnithan, 2022).

Sementara pemolisian masyarakat melalui media cyberspace adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang dijalin menggunakan media sosial dan atau aplikasi. Beberapa alasan mengapa pemolisian masyarakat melalui media cyberspace menjadi penting, yaitu meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi antara Polisi dan Masyarakat dengan memanfaatkan media sosial dan atau aplikasi demi terciptanya komunikasi yang efektif. Selain itu, memudahkan masyarakat apabila ada pengaduan masyarakat berkenaan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa harus menunggu petugas sehingga lebih fleksibel (Sampson, 2014; Sullivan, 1996).

Dari uraian di atas, untuk mengisi kekosongan antara kedua pendekatan tersebut perlu adanya integrasi agar bisa memaksimalkan kontrol sosial. Dalam integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace, polisi dapat menggunakannya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan mereka. Misalnya, polisi dapat mengirimkan pesan peringatan melalui media sosial untuk memperingatkan warga tentang potensi ancaman keamanan, atau memberikan informasi tentang kegiatan kepolisian terbaru di daerah mereka (Ross, 2012).

Terdapat lima tema yang dapat diterapkan dalam integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace dalam implementasi Community Policing yaitu: Pertama, pemanfaatan aplikasi dan media sosial untuk pelayanan pengaduan masyarakat. Dalam hal ini Polisi dapat memanfaatkan aplikasi dan media sosial sebagai sarana untuk melakukan pengaduan masyarakat. Dengan memanfaatkan ini, dapat mempermudah proses pengaduan karena masyarakat dapat mengirimkan

pengaduan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor atau menunggu Polisi datang ke wilayah. Kemudian mempercepat penanganan pengaduan. Selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Sampson, 2014). Kedua, pembentukan grup/ Komunitas. Pembentukan grup/Komunitas dapat dilakukan dalam dua jenis yaitu membuat grup media sosial untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, dan membentuk komunitas peduli keamanan dan ketertiban masyarakat secara konvensional yang selanjutnya akan terlibat secara aktif dalam menjaga kamtibmas di wilayahnya. Ketiga, pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal setempat. Pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pemolisian masyarakat. Keempat kegiatan sambang. Kepolisian melaksanakan kegiatan sambang ke masyarakat di wilayah binaan dengan cara mengunjungi lingkungan sekitar secara berkala dan membangun hubungan yang baik dengan warga, meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, memperbaiki citra polisi, dan menjalin kerja sama antara Polisi dan Masyarakat. Pada bagian terakhir, adalah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Integrasi antara pendekatan konvensional dan pendekatan melalui media cyberspace dalam implementasi Community Policing sangat penting dalam meningkatkan kontrol sosial, yaitu upaya untuk memastikan bahwa perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Arayankalam & Krishnan, 2021; Sampson, 2014). Dengan integrasi kedua pendekatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pemolisian masyarakat di Indonesia sehingga lebih optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai upaya kontrol sosial (Carter, 2020).

#### **D. SIMPULAN**

Bio Power Kepolisian dalam Community Policing adalah konsep yang menekankan pada penggunaan kekuatan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan kontrol sosial. Integrasi antara pendekatan konvensional dan cyberspace dalam implementasi Community Policing menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan upaya kontrol sosial. Pendekatan konvensional melibatkan interaksi

langsung antara polisi dan masyarakat di lingkungan sekitar. Sementara itu, pendekatan melalui media cyberspace dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pemolisian. Dengan adanya aplikasi dan media sosial, masyarakat dapat melaporkan tindakan kriminal atau kejadian yang mencurigakan dengan lebih mudah dan cepat. Polisi juga dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan masyarakat, menyampaikan informasi terkait program pemolisian, dan menjawab pertanyaan masyarakat. Dengan demikian, Bio Power Kepolisian dalam Community Policing dengan integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace dapat membantu meningkatkan kontrol sosial dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pemolisian, serta memastikan bahwa program pemolisian yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, J., & Ceccato, V. (2022). Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980–2020. *Journal of Rural Studies*, 94, 250–273. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.05.010>
- Arayankalam, J., & Krishnan, S. (2021). Relating foreign disinformation through social media, domestic online media fractionalization, government's control over cyberspace, and social media-induced offline violence: Insights from the agenda-building theoretical perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120661. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120661>
- Arisukwu, O., Igbolekwu, C., Oye, J., Oyeyipo, E., Asamu, F., Rasak, B., & Oyekola, I. (2020). Community participation in crime prevention and control in rural Nigeria. *Heliyon*, 6(9), e05015. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05015>
- Ascherio, M. (2022). Criminology, Overview of. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 22–27). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00036-4>
- Awaworyi Churchill, S., Hayward, M., Smyth, R., & Trinh, T.-A. (2023). Crime, community social capital and entrepreneurship: Evidence from Australian communities. *Journal of Business Venturing*, 38(2), 106291. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2023.106291>

- Barnow, S., Lucht, M., & Freyberger, H.-J. (2005). Correlates of aggressive and delinquent conduct problems in adolescence. *Aggressive Behavior*, 31(1), 24–39. <https://doi.org/10.1002/ab.20033>
- Benoit, P. K., & Borough Director, O. (1980). Discipline and punishment: The birth of prison. *Journal of Criminal Justice*, 8(2), 130–132. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(80\)90089-6](https://doi.org/10.1016/0047-2352(80)90089-6)
- Carter, D. M. (2020). Cyberspace and Cyberculture. In *International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 143–147). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10810-8>
- Clément, M., & Piaser, L. (2021). Do inequalities predict fear of crime? Empirical evidence from Mexico. *World Development*, 140, 105354. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105354>
- Diehr, A. J., & McDaniel, J. T. (2018). Lack of community-oriented policing practices partially mediates the relationship between racial residential segregation and “black-on-black” homicide rates. *Preventive Medicine*, 112, 179–184. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.04.032>
- Errol, Z., Madsen, J. B., & Moslehi, S. (2021). Social disorganization theory and crime in the advanced countries: Two centuries of evidence. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 191, 519–537. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.09.017>
- Green, K. (2010). No Title. *Library & Information Science Research*, 32(4), 290–291. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2010.07.003>
- Harianja, F. A. A. (2017). Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science ...*, 1(April), 1485–1532.
- Ho, H., Ko, R., & Mazerolle, L. (2022). Situational Crime Prevention (SCP) techniques to prevent and control cybercrimes: A focused systematic review. *Computers & Security*, 115, 102611. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.102611>

- Koslicki, W. M., Lytle, D. J., Willits, D. W., & Brooks, R. (2021). 'Rhetoric without reality' or effective policing strategy? An analysis of the relationship between community policing and police fatal force. *Journal of Criminal Justice*, 72, 101730. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101730>
- Leonard, K. K., & Decker, S. H. (1994). The theory of social control: Does it apply to the very young? *Journal of Criminal Justice*, 22(2), 89–105. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(94\)90106-6](https://doi.org/10.1016/0047-2352(94)90106-6)
- Padayachee, K. (2022). Understanding the effects of situational crime prevention and personality factors on insider compliance. *Journal of Information Security and Applications*, 70, 103338. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2022.103338>
- Perry, B. (2010). Policing hate crime in a Multicultural society observations from Canada. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 38(3), 120–140. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2010.10.004>
- Ross, A. (2012). Crime, police, and truth-in-sentencing: The impact of state sentencing policy on local communities. *Regional Science and Urban Economics*, 42(1–2), 144–152. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.08.009>
- Sampson, F. (2014). Cyberspace. In *Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator's Handbook* (pp. 1–10). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800743-3.00001-3>
- Satrya, W. F., Aprilliyani, R., & Yossy, E. H. (2023). Sentiment analysis of Indonesian police chief using multi-level ensemble model. *Procedia Computer Science*, 216, 620–629. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.177>
- Sattler, S., van Veen, F., Hasselhorn, F., Mehlkop, G., & Sauer, C. (2022). An experimental test of Situational Action Theory of crime causation: Investigating the perception-choice process. *Social Science Research*, 106, 102693. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102693>
- Schlosser, M. (2020). Community Relations & Community-Oriented Policing. In *POWER* (pp. 219–236). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817872-0.00013-6>

- Sjöstedt, M., Sundström, A., Jagers, S. C., & Ntuli, H. (2022). Governance through community policing: What makes citizens report poaching of wildlife to state officials? *World Development*, 160, 106065. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106065>
- Stones, E., & Tilley, N. (2022). Situational Crime Prevention. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 404–412). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00291-0>
- Sullivan, R. R. (1996). The birth of the prison: Discipline or punish? *Journal of Criminal Justice*, 24(5), 449–458. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(96\)00031-1](https://doi.org/10.1016/0047-2352(96)00031-1)
- Suseno, B. (2016). E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.39>
- Unnithan, N. P. (2022). Policing and Society. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 365–375). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00047-9>
- Williams, C. B., Fedorowicz, J., Kavanaugh, A., Mentzer, K., Thatcher, J. B., & Xu, J. (2018). Leveraging social media to achieve a community policing agenda. *Government Information Quarterly*, 35(2), 210–222. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.001>
- Zhao, W., Hu, F., Wang, J., Shu, T., & Xu, Y. (2023). A systematic literature review on social commerce: Assessing the past and guiding the future. *Electronic Commerce Research and Applications*, 57, 101219. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101219>